



ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
06-Desember-2024	11- Desember- 2024	20- Desember- 2024	30- Desember- 2024
DOI : https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3163			

Pemanfaatan *Audiobook* dalam Bimbingan Perkawinan di Era Digitalisasi

Nur Azizah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

nurazizah@iai-tabah.ac.id

Abstrak

Bimbingan perkawinan merupakan kebutuhan bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga dalam penerapannya bimbingan perkawinan atau sekolah menjadi istri dan suami diadakan secara mandiri pada komunitas-komunitas atau pelatihan-pelatihan yang secara gencar ingin mengajak seseorang untuk investasi ilmu agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, juga bimbingan perkawinan secara terstruktur dan diwajibkan sebagaimana dalam perundang-undangan oleh dirjen Bimas Islam dan pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang selanjutnya disingkat menjadi binwin biasanya diisi dengan beberapa hal yaitu *rapa'* (cek data untuk di buku nikah dan administrasi lainnya), memberikan mind mapping atau penggambaran terkait rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warohmah yang diisi oleh calon pengantin (catin) disertai harapan yang akan dicapai, perilaku buruk yang harus dihindari dan sebagainya, juga di Kemenag yang diwakili oleh KUA memiliki buku panduan secara fisik dalam melakukan binwin yaitu *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Dan di era digital ini perlu pengembangan untuk menanggulangi rendahnya minat baca buku secara fisik dengan terobosan baru yaitu *Audiobook Binwin* yang dipelopori oleh Habibur Rohman dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tikung dan diresmikan secara nasional oleh kementerian agama pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dan mengambil data-data melalui wawancara



dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Audiobook pada era digitalisasi ini sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan bagi calon pengantin mendapatkan ilmu secara praktis saat dalam kendaraan, masak, dan aktifitas lainnya dan hal ini juga berguna bagi para penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

Kata Kunci : Audiobook Binwin, Penyuluh Agama Islam, Fondasi Keluarga Sakinah

Abstract

Marriage guidance is a necessity for someone who is going to get married, so that in its implementation, marriage guidance or school to become a wife and husband is held independently in communities or trainings that actively want to invite someone to invest in knowledge to become a sakinah, mawaddah warahmah family, also structured and mandatory marriage guidance as stipulated in the legislation by the Director General of Islamic Community Guidance and its implementation at the Religious Affairs Office (KUA) in each sub-district. In the implementation of marriage guidance which is hereinafter abbreviated as binwin, it is usually filled with several things, namely rapa' (checking data for marriage books and other administration), providing mind mapping or depiction related to the household towards a sakinah mawaddah warohmah family filled by the prospective bride and groom (catin) along with the hopes to be achieved, bad behavior that must be avoided and so on, also in the Ministry of Religion represented by the KUA has a physical guidebook in carrying out binwin, namely the Foundation for a Sakinah Family Independent Reading for Prospective Brides and Grooms. And in this digital era, development is needed to overcome the low interest in reading physical books with a new breakthrough, namely the Binwin Audiobook pioneered by Habibur Rohman from the Islamic Religious Counselor of Tikung District and officially launched nationally by the Ministry of Religion in 2024. This study uses a qualitative method by looking at the phenomena that occur in society and collecting data through interviews and documentation. The results of this study are that Audiobooks in this digital era are very much needed because they can make it easier for prospective brides and grooms to gain practical knowledge while in vehicles, cooking, and other activities and this is also useful for people with disabilities, especially the blind.

Keywords: Audiobook Binwin, Islamic Religious Counselor, Foundation of a Sakinah Family



Pendahuluan

Di era digital yang terus berkembang, teknologi membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang agama dan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan adalah proses penting dalam mempersiapkan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan bahagia. Di Indonesia, banyak pasangan yang memanfaatkan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan hadirnya teknologi digital, salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan adalah audiobook. Bimbingan perkawinan sangatlah dibutuhkan bagi calon pengantin karena pernikahan merupakan ibadah yang terlama sehingga dibutuhkan ilmu yang komprehensif terkait pernikahan seperti niat dalam menikah, membangun komunikasi yang positif dan efektif kepada pasangan, hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri, teknik atau komunikasi antara menantu dan mertua, menjadi orangtua yang baik bagi anak, memahami ilmu parenting, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang RI tentang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 1 M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018. 2 wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Bimbingan perkawinan jika mengacu pada undang-undang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin yaitu Terkait dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin maka dalam sebuah artikel milik Rimardi Harja, dkk melihat efektivitas penerapan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Jambi ternyata ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di lapangan belum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 seperti: 1. Bimbingan perkawinan tatap muka hanya dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Jambi saja dan tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi atau lembaga lain yang mendapatkan izin dari untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan. 2. Pengantin tidak diberikan buku bimbingan padahal dalam keputusan Direjdn Bimas Nomor 379 Tahun 2018 pada bab II bagian A yang terdapat pada poin 6 di sana disebutkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan buku "Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. 3. Bimbingan perkawinan relatif singkat kurang lebih 30

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



menit sedangkan kalau mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II bagian B poin 1 bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. 4. Narasumber bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi hanya dari penghulu saja sedangkan kalau mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II bagian 2 poin 3 bahwa narasumber tidak hanya dari penghulu saja melainkan harus ada unsur dari puskesmas.²

Kemudian dalam pelaksanaannya di era pandemi atau covid 19 bimbingan ini bisa dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom, google meet dan juga bisa dilakukan dengan bimbingan secara mandiri dengan mengacu kepada buku yang dicetak oleh kementerian agama di KUA masing-masing kecamatan, dan selain itu para pengantin juga mengikuti bimbingan di platform-platform digital yang sudah terakreditasi oleh kemenag seperti LKAPP Rumah Konseling Bimbingan Pranikah Online Bersertifikat, juga secara mandiri untuk mengupgrade ilmu juga dapat mengikuti kajian-kajian keislaman berkaitan dengan pemahaman menuju keluarga sakinah mawaddah warohmah.

Dalam perkembangannya terdapat keputusan Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama no 189 tahun 2021 dan direvisi pada keputusan no. 172 tahun 2022 terkait petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang secara detil menjelaskan bahwa penyelenggara bimbingan, dana, peserta, modul, dan sebagainya. Pada keputusan ditjen tersebut dijelaskan bahwa pihak pelaksana adalah KUA dan lembaga lain yang bekerjasama dan bersertifikat dengan bagian keluarga sakinah direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama RI, modul bimbingan adalah buku panduan keluarga sakinah yang diterbitkan kementerian agama RI, metode dalam bimbingan perkawinan dilakukan dengan beberapa cara yaitu tatap muka, virtual dan mandiri dengan diberikan materi pokok dan pelengkap, materi pokok diberikan 10 jam pelajaran sebanyak 5 sesi yaitu sesi 1 mempersiapkan keluarga sakinah, sesi 2 mengelola psikologi dan dinamika keluarga, sesi 3 memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, sesi 4 menjaga kesehatan reproduksi, dan sesi 5 mempersiapkan generasi berkualitas. Materi pelengkap pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar dan materi pelengkap lainnya berupa refleksi, tes pemahaman bimwin catin. Dan yang

² Rimardi Harja dkk, Efektifitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi, Si Batik Journal Vol: 2, no 6 Mei 2023, DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929> 43



mengisi adalah dari pihak kementerian agama (KUA/ pihak yang bekerjasama) dan Kemenkes serta BKKBN.³

sebanyak 10 jam pelajaran mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Di era globalisasi ini terdapat banyak kemudahan-kemudahan untuk mengakses segala sesuatu seakan-akan dunia itu ada dalam genggam tangan lewat gadget atau perangkat lunak yang terhubung dengan internet yang kita miliki, namun minat baca di negara Indonesia masih rendah sebagaimana dinyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) dalam laman resminya juga pernah merilis hasil Riset bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa.

Sementara itu, PISA atau Programme for International Student Assessment sebuah studi internasional yang menilai kualitas sistem Pendidikan dengan mengukur hasil belajar yang esensial untuk berhasil di Abad ke-21 menyatakan hasil PISA pada tahun 2022 ini terkait literasi membaca, menunjukkan peringkat Indonesia yang naik 5 posisi dibandingkan tahun 2018. Kendati demikian, score yang didapatkan menunjukkan penurunan dan Indonesia masih menduduki 11 peringkat terbawah dari 81 Negara yang didata.⁴

Melihat fenomena rendahnya minat baca yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maka banyak terobosan-terobosan baru yang berkaitan dengan upaya agar literasi dapat ditingkatkan diantaranya adalah dengan mengedukasi terkaitnya pentingnya membaca, pembiasaan membaca sejak usia dini, membuat forum diskusi terkait resensi buku dan sebagainya, dan dalam hal bimbingan mandiri juga difasilitasi buku panduan fondasi keluarga sakinah sehingga dibutuhkan motivasi agar membaca buku tersebut sampai selesai sehingga mendapatkan manfaatnya, namun demikian pada kenyataannya calon pengantin ternyata belum selesai membaca buku panduan disebabkan karena padatnya

³ Keputusan Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam no. 172 tahun 2022 diakses di link <https://aprijateng.id/index.php/detail/kma-nomor-876-tahun-2023-tentang-gerakan-keluarga-sakinah>

⁴Yulia Indrasari, Laman Berita RRI, UNESCO Sebut Minat Baca Orang Indonesia Masih Rendah <https://www.rri.co.id/daerah/649261/unesco-sebut-minat-baca-orang-indonesia-masih-rendah>, diakses pada 18 Desember 2024



aktifitas, kesibukan pekerjaan dan sebagainya, sehingga atas dasar ini dibutuhkan terobosan baru berupa audiobook bimbingan perkawinan milik Habibur Rohman.

Audiobook, atau buku yang dibacakan secara digital, semakin populer seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile dan platform streaming. Audiobook memberikan cara yang fleksibel bagi individu untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatan audiobook dalam bimbingan perkawinan dapat menjadi solusi praktis untuk menjangkau lebih banyak pasangan yang ingin mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih baik.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berkaitan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya bagi para penyelenggara layanan bimbingan perkawinan yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan calon pengantin yang memanfaatkan penggunaan audiobook di era digital ini, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan data-data baik berupa deskripsi dari hasil wawancara, dokumen atau observasi yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.

Hasil dan Kesimpulan

Audiobook merupakan bentuk media rekaman dalam membacakan isi buku. Substansi audiobook sama persis seperti yang ada dalam buku teks. Audiobook juga bisa berisi buku teks ilmiah, buku fiksi, atau jenis buku lainnya. Audiobook merupakan jenis media audio yang hanya mengandalkan indra pendengaran. Teknologi audio merupakan teknologi yang sudah lama, mulai ditemukan sejak penemuan fonograf oleh Thomas Edison pada tahun 1877 (Wikipedia yang bersumber dari Rubery, 2011).

Audiobook merupakan buku dalam bentuk suara rekaman yang membacakan audiobook ini seringkali disebut narator. Isi pesan dalam buku cetak tidak hanya berupa teks tetapi ada pula yang berbentuk diagram, grafik, foto, gambar, dan ilustrasi lainnya. Narator membacakan kata demi kata, memaknai gambar dan ilustrasi yang terdapat dalam isi buku cetak. Ini berarti audiobook adalah rekaman isi buku berupa teks, gambar, foto, atau ilustrasi lainnya dalam bentuk suara. Dalam audiobook kata yang diucapkan tidak selalu sama persis dengan versi bukunya. Oleh karena itu audio book secara umum dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu unabridged dan abridged. Unabridged adalah jenis audiobook yang buku cetaknya dibacakan secara lengkap, sedangkan abridged adalah jenis audiobook dalam pembacaan buku cetaknya dibatasi (Rubery, 2011).



Audiobook yang dibuat oleh Habiburrohman (Penyuluh Agama Islam kecamatan Tikung Lamongan) masuk pada kategori unabridged karena buku cetaknya dibacakan secara lengkap dan aplikasi ini disertai pretest dan postest dan durasi audiobook kurang lebih 5 jam. Audiobook bimbingan perkawinan ini telah resmi disosialisasikan di kemenag khususnya dalam bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan KUA yang merupakan UPT Bimas Islam sebagaimana Pasal 2 dalam PMA Ortaker KUA 2024 menetapkan, KUA kini berada langsung di bawah Ditjen Bimas Islam, dan juga penyuluh agama Islam baik PNS maupun non PNS yang memang berada di bawah Bimas Islam merupakan ujung tombak dari kementerian agama karena penyuluh dengan tupoksinya harus berhadapan langsung dengan masyarakat atau kelompok yang menjadi binaannya.

Audiobook ini dirancang secara khusus dengan konsep pembacaan buku dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang disusun oleh direktur bina KUA dan keluarga sakinah dibawah direktoran jenderal Bimas Islam pada tahun 2017, yang diketuai oleh Adib Machrus dengan memiliki 10 anggota sebagai penulis dalam buku ini, di awal buku terdapat kata sambutan dari menteri agama tahun 2017 yaitu Lukman Hakim Syaifuddin.

Buku fondasi keluarga sakinah ini berisi 10 tema besar yang akan dibahas dan di dalamnya juga berisi beberapa sub tema, berikut adalah tabelnya:

No	Tema	Sub Tema
1	Membangun Landasan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none">• Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah• Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan• Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga• Apa Itu Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah</i>• Ciri-ciri Keluarga Sakinah• Fungsi Keluarga• Tingkatan Keluarga Sakinah
2	Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none">• Meluruskan Niat Menikah• Persetujuan Kedua Mempelai• Menikah dengan yang Setara• Menikah di Usia Dewasa• Mengawali dengan Khitbah• Pemberian Mahar• Perjanjian Pernikahan• Menyelenggarakan <i>Walimah</i>



3	Dinamika Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">• Selamat Menempuh Hidup Baru.• Komponen dalam Hubungan Perkawinan• Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri• Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan• Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta• Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan• Terampil Berkomunikasi
4	Kebutuhan Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Beragam Kebutuhan Keluarga• Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga• Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga
5	Kesehatan Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Kesehatan keluarga• Kesehatan Reproduksi• Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat
6	Generasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Pentingnya Pendidikan Anak• Mencapai Generasi Berkualitas• Memahami Anak Usia Dini• Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak• Hak Anak• Peran dan Tanggung Jawab Orangtua• Pola Asuh Anak• Komunikasi Positif dan Efektif• Strategi Menanamkan Kedisiplinan• Pembiasaan Karakter Positif• Tantangan dalam Situasi Khusus
7	Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian	<ul style="list-style-type: none">• Perkawinan-Perkawinan Beresiko• Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga• Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga
8	Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk	<ul style="list-style-type: none">• Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga



	Melindungi Perkawinan dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga• Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya• Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan Keluarga
9	Mengelola Konflik Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Mengelola Perbedaan• Sumber-Sumber Konflik• Manajemen Konflik• Tawar-Menawar dan Negosiasi• Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara• Sikap Negatif
10	Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan	<ul style="list-style-type: none">• Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan• Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen• Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah KUA Yang Sama• Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda• Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri• Perkawinan dengan Warga Negara Asing• Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama• Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama• Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah

Audiobook bimbingan perkawinan dalam perkawinan itu dapat diakses pada <http://s.id/binwinmandiri> dengan tersedia pilihan akses materi bimbingan perkawinan dengan Audiobook Binwin melalui Youtube, Spotify, Website, dan



Google Drive sehingga memudahkan bagi pengguna untuk memanfaatkan media ini disesuaikan dengan budget kuota yang dimiliki, di aplikasi binwin mandiri ini dengan tampilan awal logo Kemenag Ikhlas Beramal dengan tulisan Audiobook Binwin dan judul Bimbingan Calon Pengantin Audiobook Binwin Layanan Efektif dan Handal dan dilanjutkan dengan petunjuk untuk layanan pilihan akses audiobook, bimbingan praktik (niat dan akad doa dan tata cara), pretest dan postest setelah bimbingan. Dan dalam audiobook terdapat 12 video, berikut tabelnya:

No	Judul Audiobook	Durasi
1	RILLIS FONDASI KELUARGA SAKINAH AUDIOBOOK BINWIN BIMBINGAN MENUJU SAKINAH (Sinopsis dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah)	21:56 Menit
2	BAB 1 - Membangun Landasan Keluarga Sakinah AUDIOBOOK BINWIN	51:11 Menit
3	BAB 2 - Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah AUDIOBOOK BINWIN	48:00 Menit
4	BAB 3 - Dinamika Perkawinan AUDIOBOOK BINWIN	47:24 Menit
5	BAB 4 - Kebutuhan Keluarga AUDIOBOOK BINWIN	25:11 Menit
6	BAB 5 - Kesehatan Keluarga AUDIOBOOK BINWIN	48:18 Menit
7	BAB 6 - Generasi Berkualitas AUDIOBOOK BINWIN	54:00 Menit
8	BAB 7 - Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian AUDIOBOOK BINWIN	48:14 Menit
9	BAB 8 - Mengenali & Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan & Keluarga AUDIOBOOK INDONESIA	01:08:45 Menit
10	BAB 9 - Mengelola Konflik Keluarga AUDIOBOOK BINWIN	47:38 Menit
11	BAB 10 - Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah Atau Rujuk AUDIOBOOK BINWIN	51:12 Menit
12	Pencegahan Stunting Panduan untuk calon pengantin AUDIOBOOK BINWIN	10: 17 Menit



Audio book binwin ini telah memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi para penggunanya khususnya pasangan calon pengantin dengan beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Aksesibilitas yang lebih luas dan fleksibel karena dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat digital seperti smartpone, tablet, komputer dan melalui beberapa platform seperti youtub, google drive, spotify dan web, sehingga jika pasangan calon pengantin melakukan binwin mandiri di KUA kemudian mendapatkan buku fisiknya, maka secara fleksibel dapat diperdalam dengan memanfaatkan audiobook binwin ini.
2. Fleksibilitas pembelajaran
Audiobook memungkinkan pasangan untuk belajar secara fleksibel sesuai dengan waktu yang tersedia bagi mereka. Mereka dapat mendengarkan materi bimbingan saat dalam perjalanan, bekerja, atau saat memiliki waktu luang. Keuntungan ini memungkinkan pasangan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka tanpa terikat pada jadwal yang ketat.
3. Meningkatkan partisipasi aktif pasangan calon pengantin
Audiobook memberikan kesempatan bagi pasangan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bisa mendengarkan materi, mencatat poin-poin penting, dan berdiskusi dengan pasangan mereka mengenai apa yang dipelajari, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan dan komunikasi mereka.
4. Solusi bagi pasangan calon pengantin yang sibuk
Banyak pasangan yang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain, dan mungkin kesulitan untuk menghadiri sesi bimbingan perkawinan secara langsung. Dengan audiobook, mereka dapat memanfaatkan waktu senggang mereka untuk tetap mengikuti pembelajaran yang dibutuhkan.
5. Mengurangi biaya dan waktu.
Audiobook dapat mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk sesi tatap muka dan memungkinkan materi yang sama untuk diakses oleh lebih banyak pasangan. Hal ini penting untuk menjangkau pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait penggunaan audiobook ini secara serentak Kantor Urusan Agama memberikan himbauan setelah dilakukan binwin mandiri di KUA masing-masing kecamatan dan



diberikan buku pedoman secara fisik dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan audiobook, dan akhirnya para calon pengantin mendapatkan pemahaman mendalam terkait bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan juga hal ini bisa digunakan untuk para penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Pemanfaatan audiobook dalam bimbingan perkawinan di era digitalisasi menawarkan solusi yang fleksibel dan efisien untuk membantu pasangan mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, audiobook dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan yang relevan dan mudah diakses. Untuk itu, penting bagi penyuluh agama, konselor pernikahan, dan lembaga yang terkait untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan penggunaan audiobook sebagai bagian dari proses bimbingan perkawinan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pasangan yang ingin memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, M., & Gunarti, T. T. (2023). *Strategi Komunikasi Partisipatif Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2(1), 35-44. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/almurtaja/article/view/2029>
- Andriani, D. 2020. *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penyuluhan Agama: Audiobook sebagai Alternatif Bimbingan Perkawinan*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2).
- Gunarti, T. T., & Ahmadi, M. (2023). *Lyric Lagu Sebagai Alternatif Media Dalam Meningkatkan Maharah Kitabah*. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2), 129-144. <https://doi.org/10.58518/darajat.v6i2.2012>
- Heru Siswanto. (2020). *Strategi Pembelajaran Di Era Digital : Tantangan Profesionalisme Guru Di Era Digital*. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 51-57. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/584>
- Hibrul Umam. (2021). *Inovasi Pembelajaran Al-Qur'an Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Techno Insan Kamil Tuban*. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(2), 127-134. <https://doi.org/10.58518/darajat.v4i2.713>
- Nur Hakim, & Moh. Nasrul Amin. (2023). *Inklusifitas Guru Sebagai Bentuk Proteksi Perilaku School Bullying di Madrasah*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 10(2), 298-313. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.2006>



- Keputusan Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam no. 172 tahun 2022 diakses di link <https://aprijateng.id/index.php/detail/kma-nomor-876-tahun-2023-tentang-gerakan-keluarga-sakinah>
- Ningsih, S. (2021). *Audiobook dalam Pendidikan Agama: Peluang dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Media Cendekia.
- Purwanti, E., & Setiawan, A. (2019). *Pengaruh Teknologi Terhadap Proses Bimbingan Perkawinan di Era Digital*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(3)
- Rimardi Harja dkk, *Efektifitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam no 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi*, *Si Batik Journal* Vol: 2, no 6 Mei 2023, DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yulia Indrasari, *Laman Berita RRI, UNESCO Sebut Minat Baca Orang Indonesia Masih Rendah* <https://www.rri.co.id/daerah/649261/unesco-sebut-minat-baca-orang-indonesia-masih-rendah>, diakses pada 18 Desember 2024